

Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Penyandang Disabilitas Fisik di Era Digital

Merillyn Victoria Suzana¹, Tomy Michael²

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Email: merillynvictoria27@gmail.com¹, tomy@untag-sby.ac.id²

Abstract

Artikel ini mengkaji pengaturan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi penyandang disabilitas fisik di Indonesia, serta upaya negara dalam memberikan perlindungan melalui regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU No.27/2022) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2022). Penyalahgunaan data pribadi dapat merugikan penyandang disabilitas dalam berbagai hal, seperti akses terhadap bantuan sosial, kesehatan, dan layanan penting lainnya yang dijamin oleh undang-undang. Selain itu, artikel ini juga menyoroti perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas fisik berdasarkan prinsip non diskriminasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM 1948 (Universal Declaration Of Human Rights 1948) (DUHAM) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Meski UU No.27/2022 telah disahkan untuk memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini menekankan pentingnya penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi penyandang disabilitas fisik di Indonesia, guna memastikan hak mereka atas privasi dan akses yang setara terhadap layanan yang disediakan negara. Pemenuhan hak atas perlindungan data pribadi menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi penyandang disabilitas fisik di Indonesia.

Abstract

This article examines the legal framework regarding the misuse of personal data of persons with physical disabilities in Indonesia, as well as the state's efforts to provide protection through existing regulations, such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU No. 27/2022) and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities (UU No. 8/2016). The misuse of personal data can harm persons with disabilities in various ways, such as affecting their access to social assistance, healthcare, and other services guaranteed by law. Additionally, this article highlights the protection of human rights for persons with physical disabilities based on the principle of non-discrimination as outlined in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Although Law No. 27/2022 has been enacted to provide a legal basis for personal data protection. Through a normative legal approach, this article emphasizes the importance of strengthening legal protection for the personal data of persons with physical disabilities in Indonesia to ensure their rights to privacy and equal access to services provided by the state. Fulfilling the right to personal data protection is part of the effort to create a safe and inclusive environment for persons with physical disabilities in Indonesia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14176415>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya jaman dan teknologi informasi serta komunikasi telah menghasiikan transformasi dalam berbagai ranah kehidupan, pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian data pribadi menjadi lebih sederhana. Data pribadi dianggap sebagai aset atau komoditas yang memiliki nilai penting karena memiliki potensi ekonomi yang besar. Apabila dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjalankan bisnis untuk menetapkan strategi bisnis serta inovasi.¹

¹ Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003),h.3.

Data pribadi ini membantu pelaku usaha memahami preferensi konsumen terhadap produk tertentu, menyesuaikan iklan, serta menyediakan layanan yang disesuaikan dengan minat konsumen, serta meningkatkan produk atau layanan yang mereka tawarkan.² Para pelaku usaha pun mencari dan mengumpulkan data-data ini guna menunjang bisnis yang dijalankan sehingga terjadilah penjualan terhadap data pribadi oleh seseorang maupun instansi kepada pelaku usaha. Tak hanya itu, data-data pribadi ini juga kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk dijual di dark web.³ Data yang telah dijual kerap kali disalahgunakan untuk hal-hal tertentu dan merugikan si pemilik data seperti dimanfaatkan untuk pinjaman online dan penipuan.

Pelanggaran terhadap data pribadi ini adalah bentuk pelanggaran pada hak asasi manusia (HAM) khususnya hak atas privasi. Privasi merupakan hak mendasar milik setiap individu untuk menjaga kehidupannya.⁴ Pelanggaran ini akan memiliki dampak yang lebih serius bagi masyarakat rentan, yaitu masyarakat yang sering mengalami diskriminasi yang mana hak-haknya sering kali tidak terpenuhi⁵ seperti penyandang disabilitas, yang sering kali menghadapi tantangan dalam akses informasi serta perlindungan terhadap hak mereka. Penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas fisik, apabila data pribadi penyandang disabilitas fisik disalahgunakan, dapat mempengaruhi akses mereka terhadap bantuan sosial, kesehatan, dan hak lainnya yang diakui oleh undang-undang atau dijamin secara hukum dan juga dapat memperburuk keadaan ekonomi dan sosial mereka. Hak pribadi ini tergolong dalam kategori HAM angkatan pertama, termasuk hak sipil dan politik. Hak ini timbul sebagai tanggapan atas dorongan untuk merdeka dari kepemimpinan absolut negara dan pengaruh sosial lainnya, seperti yang terlihat pada masa revolusi hak di Amerika Serikat dan Prancis di abad ke-17 dan ke-18. Pada dasarnya, hak ini bertujuan untuk melindungi privasi dan kebebasan individu (kedaulatan pribadi). Contoh hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak atas kepemilikan, kebebasan berpikir, beragama atau berkeyakinan, kebebasan berkumpul serta menyampaikan pendapat, hak untuk bebas dari penahanan tanpa alasan yang sah, kebebasan dari penyiksaan, perlindungan dari penerapan hukum yang berlaku surut, serta hak proses peradilan yang adil.

Dalam Pasal 12 DUHAM, pada intinya menjelaskan bahwa "Tidak seorang pun boleh diganggu dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau korespondensinya secara sewenang-wenang; dan tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan atau pelanggaran semacam ini." termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak untuk dilindungi dari gangguan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, dan kehormatan. Selain DUHAM Demikian pula Pasal 17 ICCPR memberikan pernyataan yang pada intinya menegaskan bahwa tidak boleh seorang pun dapat dengan sewenang-wenang

² Devina Tanzil dan Kristianto Pustaha Halomoan, "Pelindungan Data Pribadi Dalam Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Gloria Justitia* Vol.2, No.1 (May 2022): h. 9.

³ Novina Putri Bestari, "Banyak Data Pribadi Dijual Di Dark Web, Harganya Bikin Kaget," *CNBC Indonesia*, August 7, 2021.

⁴ Soebagio Boerhan Tomy Michael, "NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM," *Jurnal Hukum Magnum* Opu 3, no. 2 (August 2020): 173–180.

⁵ Armasito, *Hukum Disabilitas Di Indonesia*, ed. Muhamad Sadi, Indi vidyafi, vol. 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), <https://repository.radenfatah.ac.id/23996/1/Hukum%20Disabilitas%20di%20Indonesia%20lengkap.pdf>.

dicampuri urusan-urusan pribadinya, yang artinya hal ini berkaitan dengan hak pribadi seseorang. Di Indonesia, secara konstitusional atas data pribadi telah diakui dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan dari ancaman atau ketakutan yang dapat mengganggu hak asasi seseorang. Pasal ini mempertegas bahwa hak atas perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak atas rasa aman dan privasi yang dimiliki setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Karena itulah, perlindungan hukum terhadap data pribadi bagi penyandang disabilitas fisik menjadi penting untuk menjamin hak-hak mereka setara dengan masyarakat umum. Dengan hak konstitusional tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negara.⁶

Dalam banyak kasus, penyalahgunaan data pribadi seringkali dilakukan izin dari pemilik yang nantinya akan melanggar hak konstitusional, hak atas privasi, serta melanggar HAM. Karena itulah dibuatkannya UU No.27/2022 yang telah disahkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat. Namun, pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas fisik, masih belum optimal. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas serta perlindungan data pribadi,

Penelitian ini mengacu pada dua penelitian sejenis untuk memberikan kontribusi baru, yaitu:

1. Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. Nela Mardiana, Meilan Arsanti, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Munusia*, Vol 5 No.1 (2023):16-23 hasil penelitiannya ini Perlindungan data pribadi di Indonesia belum berjalan secara optimal, yang dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran data yang terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital.⁷
2. Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Alaikha Annan, *Synergy Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No.4, (2024): 247-254 hasil penelitian ini bahwa pentingnya perlindungan data pribadi di era digital, terutama di sektor kesehatan. Data kesehatan yang bersifat sensitif memerlukan perhatian khusus karena penyalahgunaannya dapat berdampak serius pada privasi individu. Masih dibutuhkan upaya lanjutan untuk menjamin keamanan data kesehatan dan penyesuaian dengan etika medis demi mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif.⁸

Didalam menemukan kebaruan penulis menyimpulkan bahwa sampai saat ini perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia belum berjalan optimal, terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran data yang terus terjadi seiring meningkatnya penggunaan perangkat digital. Tanggung jawab negara untuk melindungi data pribadi berdasarkan UU No. 27/2022 juga belum sepenuhnya terealisasi,

⁶ Sekarung Ayumeida Kusnadi, "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 9–16, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

⁷ Meilan Arsanti Nela Mardiana, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Munusia* 5, no. 1 (2023): 16–23.

⁸ Alaikha Annan, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022," *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (2024): 247–254.

disebabkan oleh ketiadaan peraturan pelaksana yang memadai serta lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Khususnya di sektor kesehatan, perlindungan data yang sensitif, seperti data kesehatan individu, memerlukan perhatian lebih karena dampak pelanggaran yang serius terhadap privasi dan keselamatan pribadi, menuntut penguatan regulasi yang sesuai dengan etika medis dan standar keamanan yang ketat terkhusus terhadap penyandang disabilitas fisik.

Mengingat kompleksitas dan tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi bagi penyandang disabilitas fisik, tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pengaturan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini sesuai dengan amanat konstitusi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis UUD NRI 1945, ICCPR, CPRD, UU No.8/2016 serta UU No.27/2022 Data yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menilai perlindungan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi terhadap penyandang disabilitas fisik. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan saran untuk perbaikan regulasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Penyandang Disabilitas Fisik

Pelindungan terhadap data pribadi penyandang disabilitas fisik menjadi salah satu isu penting dalam konteks HAM dan teknologi informasi di era digital. Penyandang disabilitas fisik berhak atas privasi yang sama dengan orang lain, termasuk perlindungan data pribadi mereka dari penyalahgunaan. Pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi penyandang disabilitas fisik di Indonesia tercantum dalam beberapa perundang-undangan yang berfokus pada perlindungan HAM, hak penyandang disabilitas, serta privasi data pribadi. Beberapa pengaturan hukum tersebut antara lain :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi dasar yang memberikan kerangka hukum bagi seluruh peraturan dan kebijakan di Indonesia. Sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, yang dikenal sebagai amandemen, guna menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman, kebutuhan hukum, dan situasi politik di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang terjadi adalah penambahan ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang HAM termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Sebelum reformasi, Indonesia mengalami masa pemerintahan yang otoriter di bawah kepemimpinan Orde Baru (1966-1998), di mana perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak privasi, seringkali terabaikan. Pada era tersebut, tidak ada aturan yang eksplisit dalam konstitusi terkait dengan perlindungan hak privasi dan data pribadi, serta tidak adanya mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain dalam hal privasi. Pengawasan yang ketat terhadap masyarakat, termasuk penyadapan dan pemantauan terhadap aktivitas individu, menjadi salah satu ciri khas pemerintahan otoriter di masa itu.

Situasi tersebut berubah ketika era reformasi dimulai pada tahun 1998, usai tumbangannya pemerintahan Orde Baru. Reformasi politik membuka ruang bagi perubahan fundamental dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia, yang mencakup amandemen UUD 1945. Salah satu fokus utama dari amandemen tersebut adalah penguatan terhadap perlindungan HAM sebagai respon atas pelanggaran HAM selama masa Orde Baru. Perlindungan tersebut dituangkan dalam serangkaian pasal, yang berawal dari Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, yang secara keseluruhan membentuk Bab 10 tentang HAM. Berikut pasal-pasal perlindungan data pribadi yang ada dalam UUD NRI 1945

1) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 pada intinya, pasal ini membahas tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap rasa aman individu, yang mencakup perlindungan terhadap kehormatan, martabat, keluarga, dan harta benda dari ancaman dan perlakuan diskriminatif. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pasal tersebut lahir sebagai salah satu upaya untuk memberikan jaminan konstitusional bagi hak-hak individu, terutama hak privasi dan keamanan pribadi. Pasal ini diadopsi sebagai bagian dari usaha memperkuat landasan hukum untuk melindungi hak-hak dasar warga negara Indonesia, dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi individu dari ancaman terhadap privasi, kehormatan, dan keamanan mereka.

2) Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 secara garis besar membahas tentang perlindungan terhadap HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan kata lain, pasal ini menegaskan bahwa hak dasar manusia, termasuk hak atas kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi, tidak dapat dicabut atau dikurangi, bahkan dalam kondisi yang luar biasa sekalipun. Pasal ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia yang tidak bisa diabaikan dalam situasi apapun. Pasal ini sangat relevan dalam konteks perlindungan data pribadi, terutama bagi kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas atau kelompok minoritas lainnya yang mungkin mengalami diskriminasi..

Hak ini mengimplikasikan bahwa perlindungan data pribadi harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi terhadap siapa pun, termasuk kelompok rentan. Penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian besar bagi kelompok rentan, seperti stigmatisasi, pelecehan, atau diskriminasi berbasis data. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan melindungi individu dari potensi diskriminasi yang bisa timbul akibat bocornya atau disalahgunakannya data pribadi tersebut.

Jaminan Hak yang diberikan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi adalah bentuk dari hak asasi yang fundamental. Hak atas privasi dan keamanan individu bukan hanya menjadi hak yang harus dihormati oleh individu lain, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin keamanan informasi pribadi warga negara. UUD NRI 1945 memberikan kerangka dasar bagi negara untuk memastikan bahwa privasi warga negara, termasuk data pribadi, terlindungi secara efektif. Di era teknologi informasi, pelanggaran terhadap privasi data pribadi dapat terjadi dengan cepat dan berdampak luas, sehingga penting bagi negara untuk menjadikan perlindungan

data pribadi sebagai prioritas. Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat berdampak serius pada individu, baik dari segi keamanan, sosial, maupun ekonomi. Tidak hanya menjadi perhatian di tingkat individu, tetapi juga di ranah global. Berbagai insiden terkait kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi, seperti kasus *Cambridge Analytica* pada tahun 2018 yang melibatkan penggunaan data pribadi jutaan pengguna Facebook untuk mempengaruhi proses politik di berbagai negara.⁹ Serta kasus Kebocoran data pribadi yang dijual belikan di Dark Web pada tahun 2021.¹⁰ Menyoroti betapa rentannya data pribadi terhadap penyalahgunaan. Insiden-insiden seperti ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam tentang perlindungan data pribadi dan privasi, serta memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk merespon dengan peraturan hukum yang lebih ketat.

Hak atas perlindungan dari diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) sangat penting untuk diterapkan dalam konteks kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, orang lanjut usia, atau kelompok minoritas lainnya. Mereka seringkali lebih rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang bisa mengakibatkan diskriminasi atau penyalahgunaan lainnya. Perlindungan khusus perlu diberikan agar mereka tidak mengalami kerugian yang lebih besar karena status atau kondisi mereka. Dalam implementasinya, negara perlu merancang kebijakan perlindungan data pribadi yang mempertimbangkan kondisi kelompok rentan ini. Perlindungan khusus dapat berupa regulasi yang memperkuat pengawasan terhadap penggunaan data pribadi atau menyediakan saluran aduan khusus bagi kelompok rentan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi mereka.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional)

Kovenan ini mengatur berbagai hak sipil dan politik yang harus dilindungi dan dihormati oleh semua negara yang meratifikasinya. Indonesia meratifikasi melalui UUU No. 12/ 2005 atau yang biasa di kenal dengan ICCPR, yang menjadikan kovenan ini bagian dari hukum nasional Indonesia. ICCPR bertujuan untuk melindungi hak dasar individu. Salah satu prinsip utama dalam ICCPR adalah non diskriminasi, yang mengharuskan negara untuk melindungi hak-hak individu tanpa membedakan individu yang satu dengan yang lain atau kemampuan fisik dan mental. Dalam konteks perlindungan data pribadi penyandang disabilitas fisik, ICCPR memberikan landasan hukum internasional yang menguatkan prinsip perlindungan privasi dan non-diskriminasi.

Pasal-pasal dalam ICCPR yang relevan dengan hak atas privasi, serta hak penyandang disabilitas, antara lain adalah Pasal 17 ICCPR, pasal ini mengatur bahwa "tidak seorang pun boleh diganggu dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau korespondensinya secara sewenang-wenang". Ini mencakup perlindungan terhadap privasi individu dalam segala bentuknya, termasuk data pribadi. Pengaturan ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas fisik yang rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi, terutama

⁹ Cambridge Analytica, "Skandal Data Facebook," wikipedia, accessed October 28, 2024, https://en-m-wikipedia-org.translate.google.com/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

¹⁰ Novina Putri Bestari, "Banyak Data Pribadi Dijual Di Dark Web, Harganya Bikin Kaget."

terkait dengan akses mereka terhadap layanan sosial, kesehatan, dan bantuan pemerintah. Oleh karena itu, negara wajib melindungi data pribadi penyandang disabilitas fisik agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga atau digunakan tanpa izin mereka. Pasal 26 ICCPR Pasal ini menyatakan semua orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum dan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam hal apapun, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Penyandang disabilitas fisik, berhak mendapatkan perlindungan yang sama atas data pribadi mereka seperti halnya individu lainnya. Negara wajib memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi penyandang disabilitas fisik, dan bahwa mereka dapat mengakses layanan yang dijamin oleh negara tanpa menghadapi penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Pasal 2 ICCPR Pasal ini mengamanatkan bahwa negara yang meratifikasi ICCPR wajib menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini, tanpa diskriminasi terhadap apapun. Ini termasuk kewajiban untuk melindungi hak atas privasi dan mencegah penyalahgunaan data pribadi penyandang disabilitas fisik. Negara harus memastikan bahwa mekanisme hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi individu dengan disabilitas fisik.

Setelah Indonesia meratifikasi ICCPR melalui UU No.12/2005, kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam ICCPR menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Ini berarti bahwa perlindungan data pribadi penyandang disabilitas fisik, yang diatur dalam berbagai regulasi seperti UU No. 27/2022 dan UU No. 8/2016, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ICCPR.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Merupakan wujud komitmen Indonesia demi memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap penyandang disabilitas. Konvensi ini merupakan tindak lanjut dari kerja keras Perserikatan Bangsa-Bangsa selama bertahun-tahun untuk mengubah pandangan mengenai penyandang disabilitas.¹¹ Pengesahan ini mengharuskan negara untuk mengadopsi standar-standar internasional yang diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau yang lebih dikenal sebagai CRPD ke dalam perundang-undangan nasional.

CRPD merupakan sebuah kesepakatan internasional yang menjadi langkah penting dalam pengakuan hak-hak penyandang disabilitas di tingkat global. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi, mendorong, dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar secara menyeluruh dan setara bagi seluruh penyandang disabilitas, serta meningkatkan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada diri mereka¹². Konvensi ini menekankan pada pentingnya nondiskriminasi, inklusi sosial, aksesibilitas,

¹¹ "Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)," United Nations, accessed October 28, 2024, https://social-desa-un.org.translate.goog/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

¹² "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD)," Australian Human Rights Commission, accessed October 28, 2024, https://humanrights.gov.au.translate.goog/our-work/disability-rights/united-nations-convention-rights-persons-disabilities-uncrpd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi prinsip utama dalam upaya perlindungan hak penyandang disabilitas.

Konvensi ini mencakup berbagai hak yang dijamin untuk penyandang disabilitas, yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini mencakup aksesibilitas fisik, hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan politik dan masyarakat, serta hak atas kesehatan, dan yang tak kalah penting adalah hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks perlindungan privasi dan data pribadi, Konvensi CRPD memiliki kewajiban pada negara-negara pihak untuk melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk pelanggaran privasi, terutama yang berkaitan dengan data pribadi mereka. Konvensi ini mengakui bahwa penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran privasi, termasuk penggunaan data pribadi mereka tanpa persetujuan yang jelas. Hal ini terutama berlaku dalam pengelolaan informasi medis atau data yang berkaitan dengan kondisi disabilitas mereka, yang sering kali digunakan oleh pihak ketiga tanpa mempertimbangkan kerentanan mereka.

Pada Pasal 22 CRPD secara eksplisit mengatur tentang perlindungan atas privasi bagi penyandang disabilitas, Pasal ini memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk dilindungi dari campur tangan atau serangan yang tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensi mereka. Negara pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak ini dijamin tanpa diskriminasi. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan privasi dan hak untuk menentukan sendiri bagaimana informasi pribadi mereka digunakan. Perlindungan ini meliputi segala bentuk data pribadi, termasuk informasi medis dan kondisi kesehatan yang merupakan bagian sensitif dari data penyandang disabilitas. Pasal 22 juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan data pribadi dengan cara yang menghormati hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kontrol atas informasi yang berkaitan dengan diri mereka. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa penyandang disabilitas harus memiliki persetujuan penuh dan sadar terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi mereka. Setiap penggunaan informasi mereka tanpa persetujuan yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia mereka.

Dengan disahkannya UU No. 19/2011, Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip yang diatur dalam CRPD ke dalam sistem hukum nasional. Konvensi ini menjadi dasar bagi pembentukan dan penyesuaian nasional yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas, termasuk perlindungan data pribadi mereka. Dalam konteks perlindungan data pribadi, pengesahan CRPD melalui UU No. 19/2011 seharusnya mendorong pembentukan peraturan yang lebih jelas dan spesifik tentang bagaimana data penyandang disabilitas dikelola di Indonesia. Meskipun ratifikasi CRPD melalui UU No. 19/2011 merupakan langkah maju, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta para pelaku bisnis dan lembaga pemerintah tentang hak-hak

penyandang disabilitas, terutama terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi. Di Indonesia, kerap kali terjadi bahwa informasi pribadi, termasuk data kesehatan atau kondisi fisik penyandang disabilitas, dikelola oleh instansi pemerintah, rumah sakit, atau lembaga layanan sosial tanpa adanya standar yang jelas mengenai perlindungannya¹³. Pengumpulan data semacam ini biasanya dilakukan untuk keperluan administrasi atau pemberian layanan, seperti bantuan sosial, tetapi dalam banyak kasus, data tersebut tidak dikelola dengan cara yang memadai untuk melindungi privasi penyandang disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU No. 8/2016 memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi dan memajukan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Sebelum UU ini diberlakukan, dulunya diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dianggap mengedepankan pendekatan berbasis empati. Dalam konteks ini, pemenuhan hak penyandang disabilitas dianggap sebagai isu sosial, dan kebijakan yang lebih menekankan pada bantuan sosial, rehabilitasi, dukungan finansial, serta perbaikan kesejahteraan.¹⁴ Pendekatan ini kurang memadai dalam memberikan pengakuan penuh terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum yang lainnya. Dalam rangka mengadopsi prinsip-prinsip dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sesuai dengan CPRD penyandang disabilitas tidak hanya dilihat sebagai penerima bantuan sosial atau objek perlindungan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya. UU No. 8/2016 memuat berbagai hak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi penuh penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan. Salah satu hak yang penting dalam UU No. 8/2016 adalah hak atas privasi bagi penyandang disabilitas, yang berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi dan penghormatan terhadap integritas individu.

Pasal 8 UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai fasilitas dan layanan tanpa diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan hak atas privasi, termasuk perlindungan data pribadi, adalah bagian integral dari hak penyandang disabilitas yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Perlindungan ini sangat penting, terutama dalam konteks kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin memperluas akses terhadap data pribadi, termasuk data medis atau informasi sensitif lainnya yang sering kali dikumpulkan dalam layanan sosial, kesehatan, atau pendidikan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas.

¹³ Alaikha Annan, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022."

¹⁴ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 131, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

Privasi penyandang disabilitas mencakup hak untuk menjaga informasi pribadi mereka agar tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Sebagai contoh, penyandang disabilitas sering kali membutuhkan layanan khusus dari pemerintah atau institusi lain, yang mengharuskan mereka untuk memberikan informasi pribadi yang sensitif, seperti kondisi kesehatan, kebutuhan khusus, atau informasi finansial. Perlindungan data pribadi ini penting untuk mencegah diskriminasi atau penyalahgunaan data yang dapat merugikan penyandang disabilitas, baik secara psikologis maupun sosial. Selain hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, UU No. 8/2016 juga menegaskan pentingnya hak non diskriminasi dalam pengelolaan informasi terkait penyandang disabilitas. Data atau informasi tentang penyandang disabilitas harus digunakan dengan bijaksana, dan penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi yang dapat timbul akibat data pribadi mereka. Hak ini dilindungi oleh Pasal 9 ayat (1), yang pada intinya menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapat perlakuan yang setara di hadapan hukum

Di samping itu, UU No. 8/2016 juga memperkuat perlindungan privasi dengan menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas jaminan kerahasiaan data kesehatan mereka. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf (e) UU No. 8/2016 Informasi medis ini sering kali sensitif, dan pengungkapan data medis tanpa persetujuan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti stigma atau diskriminasi dalam layanan publik, pendidikan, atau pekerjaan. Hak privasi yang dijamin dalam UU No. 8/2016 memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia secara keseluruhan. Perlindungan privasi bagi penyandang disabilitas menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa pengecualian berhak memiliki hak yang setara dalam perlindungan ini juga mencerminkan prinsip inklusivitas, di mana negara harus memastikan bahwa penyandang disabilitas terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi yang dapat merugikan mereka dalam berbagai aspek kehidupan

Lebih jauh lagi, perlindungan data pribadi bagi penyandang disabilitas tidak hanya berlaku dalam konteks layanan pemerintah, tetapi juga dalam lingkungan kerja. UU No. 8/2016 menyebutkan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan diperlakukan secara setara dalam lingkungan kerja. Hal ini berarti informasi atau data pribadi mereka, terutama yang berkaitan dengan disabilitas mereka, tidak boleh dijadikan dasar diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam kesempatan kerja. Penggunaan data pribadi yang tepat dan aman dalam lingkungan kerja membantu penyandang disabilitas merasa lebih nyaman dan terlindungi, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor ketenagakerjaan. UU No. 8/2016 juga mendorong pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk menyadari dan menghormati hak penyandang disabilitas, termasuk hak privasi. Dalam hal ini, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses terhadap layanan yang aman dan inklusif, yang juga melindungi data pribadi mereka. Implementasi dari ketentuan mengenai privasi dan perlindungan data ini

memerlukan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan yang baik agar dapat efektif dan benar-benar memberikan perlindungan yang dibutuhkan.

Dengan demikian, negara wajib menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup bermartabat tanpa takut bahwa data pribadi mereka akan disalahgunakan. Perlindungan ini juga mencakup hak untuk memberikan persetujuan sebelum data pribadi mereka dikumpulkan, diakses, atau dibagikan kepada pihak ketiga. Secara keseluruhan, UU No. 8/2016 memberikan dasar hukum yang penting untuk melindungi hak privasi penyandang disabilitas, yang merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas dan bagian dari usaha untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat terlibat sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya ketakutan atau kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi mereka. Dengan adanya UU No. 8/2016 ini, diharapkan seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menghormati dan melindungi privasi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka setara dengan warga negara lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

UU No. 27/2022 dapat dianggap sebagai *lex specialis* dalam konteks pengaturan dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Sebagai aturan yang secara khusus mengatur pelindungan data pribadi, UU No. 27/2022 mengesampingkan atau mendahului aturan yang bersifat lebih umum dalam hal pelindungan data. UU No. 27/2022 terdiri dari 76 Pasal dalam 16 Bab menyediakan aturan khusus tentang hak pemilik data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi bagi pelanggaran, yang secara rinci mengatur aspek pelindungan data pribadi secara mandiri. UU No. 27/2022 diharapkan melindungi data pribadi semua masyarakat Indonesia, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas fisik, yang sering kali menghadapi risiko lebih tinggi terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Akan tetapi terdapat pasal yang dinilai kurang jelas dan kurang spesifik dalam mengatur perlindungan terhadap data pribadi penyandang disabilitas fisik yaitu Pasal 26 ayat (1) UU No. 27/2022 menyatakan bahwa

- (1) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas diselenggarakan secara khusus.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi penyandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas dan/ atau wali penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penulis berpendapat bahwa dalam pasal tersebut tujuannya sudah cukup jelas yaitu memberikan perlindungan khusus untuk data pribadi penyandang disabilitas dan mengatur tentang bagaimana Pengolahan data pribadi bagi individu dengan disabilitas

perlu dilakukan dengan cara yang khusus, menggunakan metode komunikasi tertentu, dan harus memperoleh persetujuan dari individu tersebut atau wali mereka. Meskipun pasal ini telah mengandung elemen-elemen penting, terdapat beberapa kekaburan dan ketidakjelasan hukum yang perlu diperhatikan.

Frasa “secara khusus” yang tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) UU No 27/2022 ini tidak memberikan penjelasan yang konkret atau jelas mengenai apa yang dimaksud dengan secara khusus, apakah ini merujuk pada standar keamanan yang lebih tinggi, prosedur yang berbeda, atau mekanisme perlindungan yang khusus untuk penyandang disabilitas. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan kebingungan dalam implementasi di lapangan.

Pada Pasal 26 ayat (2) UU No.27/2022 mengatur tentang pemrosesan data dilakukan melalui “komunikasi dengan cara tertentu” Dalam, frasa ini juga tidak dijelaskan secara spesifik. Penggunaan istilah ini membuka ruang interpretasi yang luas, yang dapat menyebabkan ketidak konsistenan dalam penerapannya. Peraturan perundang-undangan yang dirujuk juga tidak ada penjelasan detail tentang mekanisme persetujuan dari wali penyandang disabilitas, sehingga membuat regulasi lebih sulit untuk diterapkan secara seragam.

Selain itu, ada beberapa pasal dalam UU No. 27/2022 mengharuskan dibentuknya peraturan pelaksana untuk memberlakukan ketentuan tersebut, dan belum terbentuknya lembaga pelaksana yang bertugas melindungi data pribadi. Sejumlah pasal dalam UU PDP membutuhkan aturan pelaksana, antara lain dalam bentuk sepuluh Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan pelaksana ini diharapkan dapat memberikan rincian yang lebih spesifik terkait substansi dan mekanisme perlindungan dalam UU No. 7/2022 yang saat ini masih bersifat umum terlebih lagi dalam perlindungan terhadap data pribadi penyandang disabilitas fisik.

Ketiadaan aturan pelaksana serta penjelasan pasal yang dapat dikatakan masih belum begitu spesifik dan masih terlalu umum terkait pemrosesan data pribadi penyandang disabilitas ini berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum dan menghambat perlindungan efektif terhadap data pribadi, termasuk bagi penyandang disabilitas fisik yang datanya rentan terhadap penyalahgunaan, misalnya dalam program bantuan sosial terutama ketika data pribadi yang sangat sensitif tersebut disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan persetujuan pemilik data.¹⁵ Tanpa aturan pelaksana yang kuat, kelompok rentan ini dapat menjadi korban penyalahgunaan data tanpa memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan efektif, seperti hak atas ganti rugi jika data mereka disalahgunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 27/2022 tidak dapat dilakukan secara efektif. Pasal tersebut mengatur hak subjek data untuk menuntut ganti rugi, namun UU No. 27/2022 tidak menjelaskan secara detail mengenai mekanisme dan prosedur pengajuan gugatan maupun pengadilan yang berwenang menangani perkara perlindungan data pribadi. Ketentuan ini hanya disebutkan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang diamanatkan Pasal 12 ayat (2)

¹⁵ Deli Waryenti, Pipi Susanti Rosa Aqilah, “Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Jurnal Ilmiah Kutei* 23 (September 2024).

Agar UU No. 27/2022 dapat diterapkan secara maksimal dan manfaatnya dirasakan lebih efektif oleh masyarakat, pemerintah perlu segera menyusun dan mengesahkan 10 peraturan pemerintah serta 1 peraturan presiden yang diamanatkan dalam UU No. 27/2022. Pembentukan aturan pelaksana ini akan menciptakan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan, perlindungan, serta penegakan hukum atas data pribadi di Indonesia. Langkah ini juga akan memastikan kepastian hukum bagi subjek data pribadi, termasuk penyandang disabilitas fisik, yang memiliki hak atas perlindungan data pribadinya, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8/2016

Dan kebutuhan krusial yang belum terpenuhi dalam perlindungan data pribadi adalah pembentukan lembaga negara khusus yang menangani perlindungan data pribadi. Mengingat tingginya kasus kebocoran data pribadi dan respons penanganannya yang belum optimal, kehadiran lembaga khusus ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga harus mencakup proses serta lembaga yang menjamin penerapan hukum secara efektif. Tanpa adanya lembaga yang khusus, hukum tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Perlindungan data pribadi selama ini bersifat sektoral, sesuai dengan wewenang instansi terkait. Sebagai contoh, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi data nasabah di sektor perbankan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bertanggung jawab atas data telematika, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengurus bidang siber. Sayangnya, pendekatan sektoral ini belum berjalan dengan baik, terbukti dari banyaknya kebocoran data pribadi, termasuk data pelanggan marketplace seperti Bukalapak, Shopee dan Tokopedia. Ketiadaan lembaga khusus menyebabkan tumpang tindih kewenangan, terutama antara Kemkominfo dan BSSN, seperti dalam kasus kebocoran data aplikasi pemerintah (PeduliLindungi, PLN, eHac). Situasi ini juga menyulitkan bagi penyandang disabilitas fisik, yang datanya rentan dieksploitasi tanpa perlindungan optimal dari lembaga khusus.

Perlindungan data pribadi selama ini bersifat sektoral, sesuai dengan wewenang instansi terkait. Sebagai contoh, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi data nasabah di sektor perbankan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bertanggung jawab atas data telematika, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengurus bidang siber. Sayangnya, pendekatan sektoral ini belum berjalan dengan baik, terbukti dari banyaknya kebocoran data pribadi, termasuk data pelanggan marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Ketiadaan lembaga khusus menyebabkan tumpang tindih kewenangan, terutama antara Kemkominfo dan BSSN, seperti dalam kasus kebocoran data aplikasi pemerintah (PeduliLindungi, PLN, eHac). Situasi ini juga menyulitkan bagi penyandang disabilitas fisik, yang datanya rentan dieksploitasi tanpa perlindungan optimal dari lembaga khusus.

Sejatinya, Penulis berpandangan bahwa Meskipun UU No.27/2022 telah disahkan, masih ada hukum dalam hal implementasi teknis terkait pengelolaan data pribadi penyandang disabilitas Dalam situasi di mana penyandang disabilitas tidak dapat

memberikan persetujuan secara langsung, misalnya, karena keterbatasan fisik atau mental, mekanisme yang digunakan untuk memperoleh persetujuan dari wali atau perwakilan hukum belum diatur secara detail. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam mengembangkan kebijakan yang adaptif dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menyusun peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik terkait perlindungan data pribadi penyandang disabilitas, berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam CRPD dan UU No. 19/2011. Serta perlu adanya lembaga pelaksana yang bertugas untuk mengawasi

Ada beberapa faktor yang menjadikan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi ini sangat penting¹⁶

- 1) Memastikan bahwa regulasi perlindungan data pribadi dapat diterapkan
- 2) Pengawasan dan penegakan hukum mengenai pelaksanaan dari regulasi mengenai data pribadi masih tergolong lemah
- 3) Indonesia memiliki banyak subyek hukum perlindungan data pribadi
- 4) Kesadaran dan pemahaman masyarakat rendah terhadap pentingnya perlindungan data pribadi

Keberadaan lembaga independen yang bertugas melaksanakan perlindungan data pribadi sangat penting dalam melindungi hak tiap individu. Lembaga ini harus segera dibentuk agar dapat menjalankan amanat UU No.27/2022 dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan perlindungan data pribadi. Sampai saat ini aturan pelaksana serta lembaga perlindungan data pribadi belum juga terbentuk. Jika dilihat dalam ketentuan dalam Pasal 74 UU No.27/2022 yang menyatakan: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan." Artinya semua pihak, termasuk pemerintah, memiliki tenggat waktu dua tahun sejak UU No.27/2022 ini diberlakukan pada 17 Oktober 2022 untuk melakukan penyesuaian tersebut. Ini mencakup membentuk aturan pelaksana dan mendirikan Lembaga dan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemrosesan data pribadi, agar sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang ada dalam UU No. 27/2022. Namun Hingga saat ini, peraturan pelaksana serta lembaga pengawas perlindungan data pribadi tersebut belum juga tersedia, yang menunjukkan bahwa telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan.

Dari kelima undang-undang yang telah dibahas tersebut secara komprehensif menciptakan kerangka hukum yang saling melengkapi untuk memastikan perlindungan hak asasi penyandang disabilitas, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi penyandang disabilitas fisik, keempat UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa data pribadi mereka dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. UUD NRI 1945

¹⁶ Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru," *Negara Hukum* Vol. 12, no. No. 2 (November 2021): 227–32.

sebagai konstitusi negara, memberikan prinsip dasar perlindungan HAM, termasuk hak atas privasi. Sementara itu, CRPD dan UU No. 8/2016 menekankan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yang juga mencakup hak atas pengelolaan data pribadi yang aman dan bebas dari diskriminasi. Terakhir, UU No. 27/2022 memberikan instrumen konkret untuk melindungi data pribadi di ranah digital dan memastikan penyandang disabilitas fisik tidak menjadi korban penyalahgunaan data dalam berbagai sektor, termasuk dalam distribusi bantuan sosial atau layanan publik. Dengan demikian, implementasi yang baik dari kelima undang-undang ini akan memastikan bahwa penyandang disabilitas fisik di Indonesia dapat menikmati perlindungan yang optimal terkait data pribadi mereka, serta dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial tanpa adanya ketakutan akan pelanggaran privasi atau diskriminasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam perkembangan digital. Data pribadi menjadi aset berharga dengan nilai ekonomi yang tinggi, digunakan oleh pelaku usaha untuk memahami preferensi konsumen dan meningkatkan strategi bisnis. Namun, data pribadi kerap kali digunakan sebagai objek pelanggaran yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti dijual di dark web, digunakan untuk pinjaman online tanpa izin, atau bahkan tindakan penipuan. Tidak hanya merugikan individu yang punya data melainkan juga melanggar HAM, khususnya hak atas privasi. Kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas fisik, sangat terdampak oleh pelanggaran ini karena rentan terhadap diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar, termasuk akses bantuan sosial dan layanan kesehatan.

Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang relevan, seperti UUD 1945, ICCPR, CPRD, UU No. 8/2016, UU No. 27/2022, implementasi peraturan ini belum berjalan dengan optimal. Pasal-pasal dalam UU No. 27/2022 masih kurang spesifik, dan ketidakjelasan istilah dalam pasal-pasal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapannya. Terlebih lagi, belum adanya aturan pelaksana dan lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, meskipun UU No. 27/2022 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, realitasnya menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi agar hak privasi dan data pribadi penyandang disabilitas dapat benar-benar terlindungi.

SARAN

1. DPR untuk segera melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap UU No.27/2022 dalam konteks perlindungan terhadap penyandang disabilitas, Pasal 26 UU No. 27/2022 istilah "secara khusus" yang digunakan dalam konteks pemrosesan data pribadi penyandang disabilitas perlu didefinisikan secara lebih rinci untuk menghindari interpretasi yang beragam. Selain itu, mekanisme persetujuan yang harus diperoleh dari penyandang disabilitas atau wali mereka juga memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Hal ini penting agar prosedur yang harus diikuti dalam pemrosesan data pribadi menjadi transparan dan mudah dipahami, sehingga semua pihak yang terlibat,

- baik penyandang disabilitas maupun pengelola data, memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka
2. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci dan konkret terkait dengan pemrosesan data pribadi penyandang disabilitas. Hal ini meliputi penjelasan yang jelas mengenai mekanisme persetujuan, standar perlindungan yang lebih tinggi, serta prosedur pengumpulan dan penggunaan data pribadi yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik
 3. Pembentukan lembaga negara yang independen dan khusus untuk menangani perlindungan data pribadi sangat diperlukan. Lembaga ini akan memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan data pribadi di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan layanan publik. Lembaga ini juga harus bertanggung jawab untuk menangani keluhan, menyelidiki pelanggaran data, serta memberikan sanksi jika diperlukan.

REFERENSI

- Alaikha Annan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (2024): 247–54.
- Armasito. *Hukum Disabilitas Di Indonesia*. Edited by Muhamad Sadi. Indi vidyafi. Vol. 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021. <https://repository.radenfatah.ac.id/23996/1/Hukum%20Disabilitas%20di%20Indonesia%20lengkap.pdf>.
- Australian Human Rights Commission. "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD)." Accessed October 28, 2024. https://humanrights-gov-au.translate.goog/our-work/disability-rights/united-nations-convention-rights-persons-disabilities-uncrpd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Cambridge Analytica. "Skandal Data Facebook." wikipedia. Accessed October 28, 2024. https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_sca ndal?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Denico Doly. "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru." *Negara Hukum* Vol. 12, no. No. 2 (November 2021): 227–32.
- Devina Tanzil dan Kristianto Pustaha Halomoan. "Pelindungan Data Pribadi Dalam Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Gloria Justitia* Vol.2, no. No.1 (May 2022): 9.
- Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (April 21, 2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

- Ndaumanu, Frichy. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- Nela Mardiana, Meilan Arsanti. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.”, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 16–23.
- Novina Putri Bestari. “Banyak Data Pribadi Dijual Di Dark Web, Harganya Bikin Kaget.” CNBC Indonesia, August 7, 2021.
- Rosa Aqilah, Deli Waryenti, Pipi Susanti. “Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Kutei* 23 (September 2024).
- Tomy Michael, Soebagio Boerhan. “NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM.” *Jurnal Hukum Magnum Opu* 3, no. 2 (August 2020): 173–80.
- United Nations. “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).” Accessed October 28, 2024.